



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa kebudayaan di Kabupaten Malinau merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati dan merupakan identitas budaya daerah yang wajib dilestarikan, ditumbuhkembangkan serta dijunjung tinggi sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat serta mampu menjadi penggerak pembangunan di Malinau berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai luhur yang ada;
- b. bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan dilakukan guna perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan tetap lestari dan terjaga keberadaannya;
- c. bahwa pemajuan kebudayaan merupakan wewenang pemerintah daerah sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Penguatan Kebudayaan adalah sebagai upaya dalam pembangunan yang menjadi nilai dan norma masyarakat sosial yang selanjutnya menjadi dasar mekanisme dalam program pembangunan wilayah.
8. Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
9. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
14. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
15. Ekosistem.....

15. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kearifan lokal;
- b. spiritualitas;
- c. toleransi;
- d. berkelanjutan;
- e. gotong royong; dan
- f. kebebasan berekspresi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan revitalisasi budaya melalui upaya menggali, melestarikan, dan melakukan pemajuan objek kebudayaan agar adat istiadat budaya tetap terjaga dari kepunahan;
- b. memberikan perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan agar adat budaya dapat diwarisi oleh generasi muda;
- c. memberikan penguatan adat budaya (pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai tradisi, sikap dan tata cara bermasyarakat) sebagai identitas jati diri dan pondasi karakter bangsa;

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin Perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola sistem informasi dan publikasi Pemajuan Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyelenggarakan bulan bahasa, aksara dan sastra Daerah;
 - h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - k. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
 - l. menyusun pokok pikiran penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokok-pokok Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Ekosistem Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama Kebudayaan dengan:

- a. Pemerintah.....

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. lembaga bidang kebudayaan lingkup nasional dan/atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan Pemajuan Kebudayaan;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.

BAB III
POKOK PIKIRAN PENGUATAN DAN PEMAJUAN
KEBUDAYAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pokok pikiran penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l.
- (2) Pokok pikiran penguatan dan Pemajuan Kebudayaan disusun oleh tim penyusun pokok pikiran Kebudayaan Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah
 - b. sekretaris.....

- b. sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
- c. anggota : unsur Pemerintah Daerah dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 1 terdiri atas:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 2 terdiri atas:
 - a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
 - b. budayawan atau seniman;
 - c. perwakilan dewan Kebudayaan Daerah atau dewan kesenian daerah;
 - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
 - e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman, mekanisme dan kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV OBJEK PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 9

Objek penguatan dan pemajuan kebudayaan terdiri atas:

- a. Tradisi.....

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat Istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan Tradisional;
- f. teknologi Tradisional;
- g. bahasa;
- h. olahraga Tradisional;
- i. permainan Rakyat;
- j. seni; dan
- k. cagar Budaya.

BAB V PENGUATAN KEBUDAYAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kebudayaan bertujuan untuk mencegah invasi budaya negatif dari pendatang, gaya hidup, infiltrasi budaya global yang negatif, mencegah terjadinya marginalisasi dan benturan sosial, termasuk potensi hilangnya identitas kultural masyarakat adat.
- (2) Penguatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan pengarusutamaan penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam sikap dan berperilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.
- (3) Pengarusutamaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, dan pelaksanaan upacara adat.
- (4) Penguatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Pendidikan dan kebudayaan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan Daerah;
 - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan Daerah;
 - c. menyiapkan.....

- c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai kewenangan Daerah; dan
- d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Obyek Penguatan Kebudayaan dilaksanakan, meliputi:
 - a. karakter; dan
 - b. penghormatan.
- (2) Objek penguatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan proses internalisasi yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

- (1) Penguatan Kebudayaan melalui karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan budaya dengan ciri khas tersendiri.
- (2) Bentuk kegiatan budaya dengan ciri khas tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Upacara adat;
 - b. Bahasa; dan
 - c. Seni dan motif khas daerah.
- (3) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam kegiatan berupa:
 - a. Penyambutan tamu;
 - b. Pelepasan tamu;
 - c. Peresmian fasilitas umum;
 - d. Peresmian fasilitas adat; dan
 - e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengumuman di tempat fasilitas umum berupa:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. pelabuhan;

c. terminal.....

- c. terminal;
 - d. bandar udara; dan
 - e. lingkungan Perusahaan.
- (5) Pengumuman dengan menggunakan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara dimulai setelah pengumuman dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Seni dan motif khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seni berupa:
- a. sanggar;
 - b. pelatihan pembuatan motif; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Penguatan kebudayaan melalui penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap benda-peninggalan sebagai benda sakral dan tempat-tempat menurut kepercayaan masyarakat setempat harus dijaga dari berbagai kerusakan dan pencemaran.
- (2) Benda dan tempat sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihormati dan dilakukan pencatatan dan register benda dan tempat sakral yang berada atau dimiliki perorangan, masyarakat adat, atau lembaga adat.

BAB VI PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah;
- b. Melestarikan Kebudayaan Daerah dan warisan budaya bangsa;
- c. Mempertahankan kearifan lokal;
- d. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kebudayaan;
- e. Memperkuat kepribadian bangsa;
- f. Meningkatkan.....

- f. Meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
- g. Mendayagunakan budaya daerah sebagai wahana untuk Pembangunan karakter dan budi pekerti luhur; dan
- h. Mempromosikan kebudayaan daerah kepada Masyarakat.

Pasal 15

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan melalui:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan

Bagian Kedua Perlindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 17

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
- b. pemutakhiran.....

b. pemutakhiran data

- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Inventarisasi dengan cara Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, wajib dilakukan Pemerintah Daerah dan merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:
 - a. Ciri fisik;
 - b. Fungsi sosial;
 - c. Nilai intrinsik; dan/atau
 - d. Nilai ekstrinsik.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Memutakhirkan.....

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dengan tujuan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan.
- (2) Pemeliharaan dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah.
- (3) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan objek kemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
 - e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai luhur dan kearifan objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;

b. peningkatan.....

- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui:
- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
 - b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.
- (8) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (9) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui:
- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
 - b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. disemansasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Paragraf 5
Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Penyelamatan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem Pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai upaya penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk mengembalikan yang berada diluar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan melalui:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
 - c. advokasi.....

- c. advokasi di tingkat internasional.
- (6) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati berkoordinasi dengan Gubernur, diteruskan Gubernur Kalimantan Utara.
- (7) Penyelamatan secara Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 6
Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui diseminasi.
- (6) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, di dalam negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antar wilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (7) Pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (8) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Penggabungan budaya;
 - b. Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. Penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas kebudayaan daerah.

(9) Penggabungan.....

- (9) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (10) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (11) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (12) Penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya daerah selama tidak menghilangkan identitas kebudayaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum (badan usaha), dan/Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi
 - c. peningkatan.....

- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 26

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antar budaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan.....

- d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (4) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan.....

- c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan
- (5) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
 - b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
 - c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (6) Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan:
- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi dibidang kebudayaan;
 - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi dibidang kebudayaan; dan/atau
 - c. memfasilitasi asosiasi profesi dibidang kebudayaan untuk membentuk Lembaga sertifikasi profesi.
- (7) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan:
- a. Pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
 - b. Pengembangan jejaringan antar-lembaga kebudayaan dan antar-pranata kebudayaan.

BAB VII DKD

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah membentuk DKD.
- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
- a. pertimbangan Kebudayaan; dan
 - b. pengurus pelaksana harian Kebudayaan.
- (3) Bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur:

a. penasehat.....

- a. penasehat Kebudayaan; dan
 - b. pengarah Kebudayaan.
- (4) Bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga Kebudayaan (paguyuban)
 - c. ketua Sub Suku Dayak masyarakat adat Daerah; dan
 - d. akademisi.
- (5) Pengurus pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. komisi
- (6) Pengurus pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari masyarakat adat, budayawan, pelaku seni, dan praktisi budaya.
- (7) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, terdiri atas:
- a. komisi obyek penguatan dan pemajuan kebudayaan kebendaan (benda bersejarah atau benda sakral, manuskrip, kamus bahasa daerah, alat seni, kerajinan, motif, teknologi tradisional, dan lain-lain);
 - b. komisi obyek penguatan dan pemajuan kebudayaan non kebendaan (Seni musik, tari, olah raga tradisional, tradisi lisan, adat istiadat, permainan tradisional, bahasa); dan
 - c. komisi tata laksana dan hubungan kebudayaan.
- (8) Masa jabatan keanggotaan DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Penetapan keanggotaan DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

DKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah mengenai Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi;
- c. turut serta melakukan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara aktif dan berkelanjutan; dan
- d. membantu melakukan pengawasan terhadap program aksi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas dan tata kerja DKD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang meniru atau menjadi mirip dengan aslinya Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah tanpa seizin dari DKD.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk komersialisasi dan eksploitasi sehingga memperoleh keuntungan secara ekonomi.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang menghina obyek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang dianggap sakral maupun objek lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan rusak atau berpindahnya obyek penguatan dan pemajuan kebudayaan sehingga berakibat kerusakan atau cacat.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan.
- (4) Setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB IX.....

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan;
 - b. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan atau kolaboratif.
 - c. bantuan pendanaan.
 - d. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
 - e. perlindungan terhadap objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang melestarikan, menjaga dan memelihara kebudayaan secara konsisten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. dana pembinaan;
 - c. promosi; dan
 - d. bentuk lain dalam mendukung penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan penilaian keberhasilan dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan terpadu di daerah.
- (4) Tata cara penilaian dan standar penilaian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI.....

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40.....

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (100/2/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

A. UMUM

Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan dan 109 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 82.510 jiwa dengan luas wilayah 40.088,38 km² dan sebaran penduduk 2 jiwa/km². Suku asli yang mendiami Kabupaten Malinau adalah suku Dayak. Ada sekitar sebelas suku bangsa asli yang mendiami Kabupaten Malinau yakni:

- (1) Lun Bawang atau dikenal juga dengan Lundayeh,
- (2) Dayak Kenyah,
- (3) Dayak Kayan,
- (4) Dayak Tahol,
- (5) Dayak Tingalan,
- (6) Dayak Punan,
- (7) Dayak Abai,
- (8) Dayak Berusu,
- (9) Dayak Sa'ben,
- (10) Tidung, dan
- (11) Bulungan.

Ada juga suku lainnya seperti Suku Iban, Dayak Murut Tagal dan suku pendatang lainnya seperti suku Jawa, Suku Makassar, Batak dan lain-lain. Dengan banyak suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau dan juga ada beberapa suku sebagai pendatang di wilayah tersebut tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap budaya yang sudah lama secara turun temurun senantiasa dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat.

Dalam usaha menguatkan dan memajukan Kebudayaan Daerah yang ada di Kabupaten Malinau diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan diawali dengan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan semua tahapan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini yang menjadi dasar mengenai pentingnya dibuat suatu produk hukum di daerah Kabupaten Malinau yang mengatur tentang Penguat dan Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Bahkan yang ada disebutkan perlindungan yang diartikan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Munculnya istilah penguatan kebudayaan disini sebagai bentuk aspirasi

masyarakat adat, atas beberapa masalah, yaitu:

- a) Kekayaan budaya di Kabupaten Malinau belum dikelola optimal, terbuka dan rentan dieksploitasi pihak luar.
- b) Era ekonomi digital bersama kehadiran PSN (IKN dan PLTA) membawa arus kuat perubahan berpotensi memicu pergeseran pada berbagai tatanan kehidupan
- c) Dampak: perubahan pola pikir, pergeseran nilai nilai budaya, terkikisnya adat budaya, memudarnya kepedulian terhadap adat budaya
- d) Akibat: krisis identitas budaya kelompok masyarakat; hilangnya identitas budaya generasi muda suku bangsa
- e) Identitas budaya masa depan dihadapkan pada pilihan Revitalisasi atau Kompromi

Alasan dibutuhkan adanya penguatan kebudayaan, adalah: Invasi pendatang, *Culture shock* (Gegar Budaya/gaya hidup urban), Infiltrasi Budaya Global (terkikisnya nilai luhur budaya lokal), Marginalisasi dan Benturan Sosial, dan Potensi hilangnya identitas kultural masyarakat adat (Krisis Identitas).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud asas Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dengan memperhatikan nilai, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat
- b. Yang dimaksud asas Spiritualitas adalah ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material dan merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup sebagai bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang.
- c. Yang dimaksud asas Toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- d. Yang dimaksud asas Berkelanjutan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- e. Yang dimaksud asas Gotong Royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.
- f. Yang dimaksud asas Kebebasan Berekspresi adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud pendidikan dan pelatihan adalah penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia (SDM) dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan.
- b. Yang dimaksud penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengumpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.
- c. Yang dimaksud rekonstruksi atau revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah yang sebelumnya terberdaya.
- d. Yang dimaksud seminar atau lokakarya atau sarasehan Pemajuan Kebudayaan adalah kegiatan pertemuan yang membahas pemajuan kebudayaan.
- e. Yang dimaksud diplomasi budaya adalah salah satu bentuk diplomasi soft power dan bagian dari diplomasi publik yang dijalankan dalam rangka mempromosikan dan melindungi budaya.
- f. Yang dimaksud pertukaran budaya adalah proses dalam rangka sarana dari dua kebudayaan atau lebih untuk saling mengenal satu sama lain.
- g. Yang dimaksud pertukaran sumber daya manusia adalah saling bertukar keahlian di bidang kebudayaan dengan tujuan saling mengenal dan menarik manfaat kebaikan kebudayaan masing-masing.
- h. Yang dimaksud repatriasi adalah kembalinya orang dari tempat lain atau luar negeri ke daerah asalnya beserta budayanya
- i. Yang dimaksud investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dalam pemajuan kebudayaan dan/atau
- j. Yang dimaksud pendanaan adalah penyediaan dana untuk kegiatan penguatan dan pemajuan kebudayaan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a sampai dengan huruf j
Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud invasi budaya negatif adalah pengaruh yang tidak baik dari budaya atau kebiasaan dari luar kepada masyarakat dan generasi selanjutnya sehingga hilang atau terkikisnya budaya setempat yang memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupannya.

Yang dimaksud Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang terungkap ada aktivitas, minat dan opininya sebagai karakteristik berbeda dari kondisi biasa dalam sistem nilai, serta sikap asli dari lingkungannya

Yang dimaksud infiltrasi budaya global adalah masuknya pengaruh budaya dari luar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal sehingga berakibat berkurang atau hilangnya budaya asli

Yang dimaksud marginalisasi adalah proses peminggiran atau meninggalkan budaya asli dengan budaya baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

a. Yang dimaksud karakter adalah proses penguatan kebudayaan dari karakter pengampu budaya beserta anggota komunitasnya berbeda dengan upaya

mempertahankan kebudayaannya secara langsung maupun sarana pendidikan.

b. Yang dimaksud penghormatan adalah proses atau cara perbuatan menghormati secara tidak berlebihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud revitalisasi adalah upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional yang sudah punah atau hampir punah agar tetap bertahan dan dapat dilestarikan.

Huruf b

Yang dimaksud repatriasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan benda-benda kebudayaan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan peradaban masyarakat setempat yang berada di tempat lain.

Huruf c

Yang dimaksud restorasi adalah upaya untuk pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dari kebudayaan baik berupa benda maupun dalam kegiatan lain.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Huruf a
Yang dimaksud diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
 - Huruf b
Yang dimaksud difusi adalah salah satu bentuk penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya.
 - Huruf c
Yang dimaksud diaspora adalah upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan melalui keberadaan orang lokal yang berada di luar negeri atau diluar daerah.

- Ayat (6)
Cukup jelas

- Ayat (7)
Cukup jelas

- Ayat (8)
 - Huruf a
Yang dimaksud asimilasi adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru.
 - Huruf b
Yang dimaksud adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan orang terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri.
 - Huruf c
Yang dimaksud inovasi adalah merupakan penciptaan kreasi baru dari pengembangan budaya sebelumnya.
 - Huruf d
Yang dimaksud akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih

sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas atau identitas kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024
NOMOR 2.